

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMUDI
YANG LALAI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**

TESIS



Oleh:

FAUNDRA EKA PRADITA

NIM : 20302300369

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMUDI
YANG LALAI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FAUNDRA EKA PRADITA

NIM : 20302300369

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMUDI YANG LALAI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FAUNDRA EKA PRADITA**
NIM : 20302300369
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

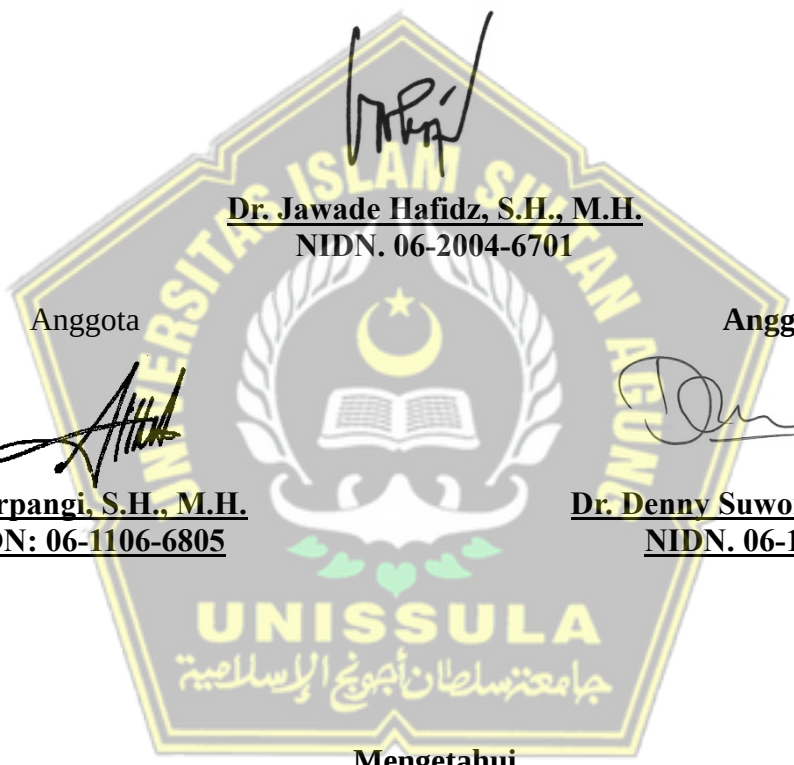
Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMUDI YANG LALAI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



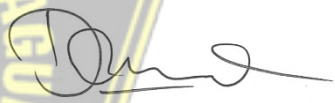
Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



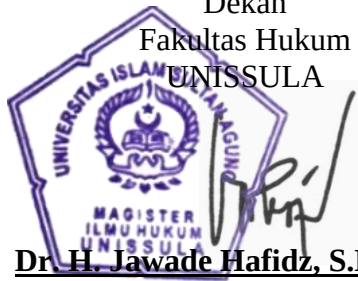
Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUNDRA EKA PRADITA

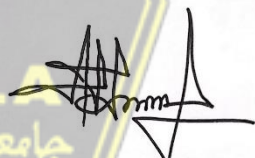
NIM : 20302300369

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMUDI YANG LALAI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(FAUNDRA EKA PRADITA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FAUNDRA EKA PRADITA
NIM	: 20302300369
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMUDI YANG LALAI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FAUNDRA EKA PRADITA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dan tinjauan hukum pidana positif terhadap putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Btg tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh di Kepolisian Resor Batang. Rumusan masalah dianalisis dengan teori penegakan hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam.

Hasil penelitian ini adalah Kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi di wilayah hukum Polres Batang menunjukkan tren yang meningkat dan memerlukan penanganan serius melalui pendekatan hukum. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kelalaian telah diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur sanksi pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai *jarimah khatha'* (pembunuhan karena kesalahan), dengan konsekuensi diyat dan kafarat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Faktor utama penyebab kecelakaan meliputi human error (seperti kelelahan dan ketidakfokusan), kondisi jalan, dan kendaraan yang tidak layak pakai. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak cukup hanya dengan pembedanaan, tetapi juga harus melibatkan pembinaan pengemudi, perbaikan infrastruktur, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dalam studi kasus Putusan No. 144/Pid.Sus/2024/PN Btg, terdakwa terbukti lalai hingga menyebabkan kematian, namun vonis 4 bulan penjara dinilai tidak proporsional dibandingkan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap konsistensi dan efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap pengemudi lalai harus mempertimbangkan keseimbangan antara unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai normatif dalam hukum positif dan syariat Islam.

Kata Kunci : Kelalaian Pengemudi, Hukum Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

The objective of this research is to examine and analyze the application of criminal law to negligent drivers involved in traffic accidents within the jurisdiction of the Batang Police Resort that result in the loss of human life, as well as to review the positive criminal law concerning Decision Number 144/Pid.Sus/2024/PN Btg regarding the criminal act of negligence causing death.

This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. The data used consist of secondary data obtained through literature study and primary data collected from the Batang Police Resort. The research problems are analyzed using the theory of law enforcement and criminal responsibility in Islam.

The findings of this study indicate that traffic accidents due to driver negligence in the Batang jurisdiction are showing an increasing trend and require serious legal intervention. The application of criminal law to acts of negligence is regulated under Article 359 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, which prescribe criminal sanctions for negligence resulting in death. From an Islamic legal perspective, such acts are classified as jarimah khatha' (unintentional killing), with diyat and kafarat serving as forms of moral and legal responsibility. The main contributing factors to accidents include human error (such as fatigue and lack of focus), poor road conditions, and unroadworthy vehicles. Therefore, countermeasures should go beyond mere criminal punishment and also involve driver training, infrastructure improvements, and fair and consistent law enforcement. In the case study of Decision No. 144/Pid.Sus/2024/PN Btg, the defendant was found guilty of negligence leading to death; however, the 4-month prison sentence was considered disproportionate compared to the maximum penalty of 6 years, raising concerns about the consistency and effectiveness of the criminal justice system in delivering deterrence and justice for victims. Hence, the application of criminal law to negligent drivers should strike a balance between justice, utility, and legal certainty, while also upholding normative values within both positive law and Islamic law.

Keywords: Driver Negligence, Criminal Law, Traffic Accident

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenanNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMUDI YANG LALAI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANG**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, SH., MH., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Istri dan anak-anakku tercinta yang menjadikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti



FAUNDRA EKA PRADITA
NIM. 20302300369

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Isi Tesis.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Pertanggungjawaban Pidana	29
B. Tinjauan Tentang Lalu Lintas	38
C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	49
D. Pelanggaran Lalu Lintas menurut Perspektif Islam	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pengemudi yang Lalai Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Batang yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	70

B. Tinjauan Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Btg Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	96
BAB IV PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Dengan demikian sudah sewajarnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara setiap lembaga masyarakat termasuk kalangan militer.

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan alat transportasi semakin lama bukannya berkurang melainkan semakin bertambah, apalagi ditambah dengan berbagai metode, bentuk serta keunggulannya masing-masing. Akan tetapi, penambahan jumlah transportasi tidak diimbangi dengan kondisi jalan yang

baik dan juga kesadaran masyarakat tentang aturan hukum dalam berkendara atau kurangnya efektivitas hukum yang berlaku.

Meningkatnya volume kendaraan yang sangat pesat berdampak pada kemacetan di jalan raya terutama pada jam-jam sibuk dan menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas di jalan raya. Hal ini tentunya disebabkan karena tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan yang pada akhirnya membuat para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Termasuk tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di kota maupun kabupaten tiap provinsi, sedangkan upaya dari pemerintah yaitu melakukan pelebaran jalan, perbaikan pada jalan yang rusak, dan memberi penerangan lampu jalan. Tetapi pada kenyataannya, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres dan Pemerintah untuk meminimalisir kecelakaan masih mendapatkan beberapa hambatan dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat, akibatnya tingkat kecelakaan lalu lintas masih terbilang cukup tinggi.

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur di dalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf satu mengulas tentang ketertiban dan keamanan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan

Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa:¹

Pasal 105

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ketentuan Pasal 106,

berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Gerakan Lau Lintas;
 - e. Berhenti dan Parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau mimimum; dan/atau
 - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. tanda bukti lain yang sah.

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kesengajaan dan

kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai dan meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.²

Disamping unsur kesengajaan di atas, ada pula yang disebut unsur kelalaian atau kealpaan atau culpa. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam *culpa* (kelalaian) adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu

² PAF. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 594.

akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang.³

Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi pengendara tidak dikategorikan masuk dalam unsur kelalaian.

Sejak adanya Undang-Undang tersebut kebanyakan pelaku yang diakibatkan kelalaian pengemudi tidak lagi dikenakan pasal 359 KUHP yang berbunyi:⁴ “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-selamanya 5 (lima) tahun”.

Melainkan dikenakan pasal 310 dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:⁵

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

³ M. Budi Hendrawan, “Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang”, *USU Law Journal*, III, 1 (April 2015), hlm. 58.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 359 tentang kelalaian

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya tertera sangat jelas sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut di atas. Meski UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterakan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat diungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Kasus kecelakaan yang penulis jadikan topik dalam penulisan tesis adalah kasus kecelakaan yang terjadi di jalan Tol KM 376 + 200 jalur A Batang – Semarang masuk dalam wilayah Desa Ketangan Kecamatan Grinsing Kabupaten Batang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB dengan terpidana Dwi Oktiawan Putra Prasetya yang mengemudikan

kendaraan bermotor Toyota Inova Venturer No. Pol B-777-FIE membawa dua orang penumpang Zarghifari duduk di kursi bagian depan mobil dan Doni Alifsyahrin duduk di kursi bagian tengah mobil yaitu melaju dari arah barat menuju arah timur dilajur kanan melewati jalan lurus, datar jalan beton baik, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi dan tiba-tiba terdakwa tertidur sekejap (*microsleep*) dan kendaraan yang dikemudikan tidak dikendalikan sehingga menabrak belakang kendaraan bermotor Truck Hino Tronton No. Pol BE-9805-AH yang sedang berjalan di depan lajur sebelah kiri dan mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak body truk dan berhenti.

Akibat kelalaian terdakwa Dwi Oktaviawan Putra Prasetya tersebut menyebabkan Zarghifari yang duduk di kursi bagian depan bagian kiri meninggal dunia, sedangkan Doni Alifsyahrin mengalami luka.

Sehingga kasus dengan Nomor: 144/Pid.Sus/2024/PN Btg tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam putusan hakim dijera dengan pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam pasal tersebut pelakunya bisa dikenakan hukuman maksimal 6 tahun dan denda 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Btg hanya menjatuhkan vonis delapan 4 bulan penjara. Dengan putusan tersebut, menurut penulis kurang memenuhi rasa keadilan, karena jelas terbukti bahwa

pelaku bertindak ceroboh dengan tidak berhati-hati dalam memacu kendaraannya.

Penulis mencoba membandingkan dengan aturan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP pasal 359 dan 360 sebaai berikut:

1. Pasal 359 KUHP: “Kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 900.000.000”.
2. Pasal 360 KUHP: “Kelalaian yang mengakibatkan luka-luka orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 600.000.000”.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan untuk melakukan analisis mengenai tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain untuk diangkat menjadi sebuah tesis dengan judul **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMUDI YANG LALAI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif terhadap putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Btg tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum, dan terdapat juga yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan subpermasalahannya. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁶ Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum pidana positif terhadap putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Btg tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

D. Manfaat Penelitian

⁶ Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2013), hlm 109.

Hasil Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang penerapan hukum pidana terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batang.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penerapan hukum pidana terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan hukum pidana adalah proses penggunaan ketentuan pidana dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi, mulai dari penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Penerapan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, seperti KUHP dan undang-undang khusus lainnya.⁷

2. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.⁸
3. Kelalaian adalah sikap tidak berhati-hati atau tidak memenuhi kewajiban hukum yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain.⁹
4. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
5. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Putaka, Yogyakarta, hlm. 54

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 151.

¹⁰ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 53.

suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidananya. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini agar keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas dalam masyarakat dapat selalu terjaga.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.¹²

Teori tentang penegakan hukum menurut Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

¹¹ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763

¹² Satjipto Rahardjo, 2017, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

hidup.¹³ Berbeda dengan Soejono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan proses yang pada hakikatnya berupa penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁴

Sementara itu menurut Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari 3 tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.¹⁵

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum menggunakan tindakan preventif dan tindakan represif. Penegakan hukum preventif merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sementara tindakan represif adalah suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁶

- a. Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang

¹³ Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.176

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), hlm. 21.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

Yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakupi hakim, polisi, pembela, petugas. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

c. Faktor masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

d. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalis penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

e. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa

masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum.¹⁷ Penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, ketentuan-ketentuan sanksi pidana kepada masyarakat/pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perlu ditegakkan.

2. Teori Tindak Pidana

Menurut Komariah E. Sapardjaja “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang

¹⁷ *Ibid*

bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.¹⁸

Sedangkan A. Ridwan Halim, S. Menyatakan bahwa tindak pidana sebagai delik yaitu: suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).¹⁹ Dari apa yang dikatakan oleh A Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan serta diancam dengan hukuman.

Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur-unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu:²⁰

- a. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.
- b. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
- c. Bersifat melawan hukum yaitu:
 - Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang.

¹⁸ Komariah E. Sapardjaya, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, (Jakarta: Angkasa Baru, 2000), hlm. 22.

¹⁹ Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 23.

²⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm.

- Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam mempunyai arti pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri dan mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ada tiga yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pembuatnya mengetahui akibat perbuatan tersebut.

Apabila ketiga unsur tersebut ada maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan jika salah satu unsur tersebut tidak ada maka tidak ada pula pertanggungjawabannya. Maka dari itu suatu pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan pada manusia (subjek hukum pidana) yang berakal pikiran, dewasa, dan merdeka (berkemauan sendiri). Selain manusia (individu), syariat Islam sejak semula juga telah mengenal Badan Hukum (koorporasi) misalnya Baitul Maal, Madrasah, dan Rumah Sakit yang disebut sebagai Badan Hukum (*Shahsun-ma'nawi*). Badan-Badan Hukum tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena menurut konsep hukum

pidana Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas adanya pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan. Tetapi, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas nama Badan Hukum tersebut maka orang-orang itulah yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.²¹

Pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana Islam adalah hal yang penting karena merupakan syarat dapat dipidanya orang-orang yang telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan terlarang atau melanggar hukum pidana Islam.²² Di dalam menerapkan hukum pidana Islam harus memenuhi unsur moral (pelakunya Mukalaf). Artinya pelaku *Jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *Jarimah* dilakukannya. Artinya pertanggungjawaban pidana sangat penting di dalam penerapan hukum pidana Islam.²³

Para Fuqaha telah menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak yaitu:²⁴

- a. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Jika

²¹ Laila Mulasari, 2012, *Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dunia Maya dalam Prespektif Hukum Islam*, MMH, jilid 41, hal 102-103

²² Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm. 301

²³ Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, 2010, *Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 287

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 145.

kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Contohnya adalah seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum kemudian ia menabrak orang sehingga mati, maka pengendara tersebut dikenakan pertanggungjawaban. Alasannya pengendara tersebut bisa hati-hati dan kemungkinan bisa menghindari akibat tersebut, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, apabila pengendara mobil tersebut melewati suatu jalan yang berdebu dan kemudian dari laju kendaraannya menimbulkan angin yang membuat debu berterbangan dan mengenai mata orang yang lewat sampai mengakibatkan buta maka pengendara mobil tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban karena menghindari debu dari kendaraan yang sedang melaju sangat sulit untuk dilakukan.

- b. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan) dan akibat yang timbul dari padanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh, apabila seseorang memarkir kendaraan di bahu jalan yang di sana terdapat larangan parkir dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan diantara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang parkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban,

karena memarkir kendaraan di tempat yang telah dilarang oleh aturan yang berlaku.

Tingkatan pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi beberapa tingkatan. Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawabannya pun bertingkat pula sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum tersebut. Tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan *Qasad* (niat)-nya. Tingkatan pertanggungjawaban pidana itu adalah:²⁵

- a. Sengaja (*Al-'Amdī*). Dalam pengertian yang umum adalah pelaku tindak pidana berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang. Orang yang meminum-minuman keras, dan demikian pula orang yang mencuri, sedangkan dengan perbuatannya itu diniati dan benar-benar dilakukannya dengan sengaja. Maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.
- b. Menyerupai sengaja (*Shibhu Al-'Amdī*) perbuatan menyerupai sengaja atau semi sengaja hanya terdapat dalam Jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Kedudukan *Shibhu Al-'Amdī* ini masih diperselisihkan oleh imam para madzhab. Imam Malik tidak mengenal istilah *Shibhu Al-'Amdī* dalam Jarimah pembunuhan atau penganiayaan, lantaran dalam *Al-Qur'an* hanya menyebutkan pembunuhan sengaja (*Qatl Al-'Amdī*) dan pembunuhan keliru

²⁵ Zakaria Syafei, 2014, 'Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam', Jurnal Al-Qalam, Vol 31 no 1 (Januari-Juni), hlm. 102

(*Qat}lu Al-Khatha* '). Adapun dijadikan landasan berfikir Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu jelas merupakan melawan hukum, sementara adanya unsur niat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu sama sekali tidak disyaratkan. Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad sepakat mengakui adanya *Shibhu Al- 'Amd* dalam Jarimah pembunuhan, namun berbeda pendapat dalam Jarimah penganiayaan. Menurut Syafi'i bahwa Jarimah penganiayaan itu bisa terjadi ada yang masuk dalam kategori sengaja dan bisa pula masuk dalam kategori semi sengaja. Pendapat ini adalah pendapat yang Rajih dalam Madzhab Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah dalam Jarimah penganiayaan itu tidak ada *Shibhu Al- 'Amd*. Pendapat ini diakui pula di kalangan madzhab Ahmad yang dianggap Marjuh. Pengertian *Shibhu Al- 'Amd* dalam pembunuhan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada kematian bukan suatu yang dikehendaki, hanya saja berdampak kepada matinya si korban. Adapun pengertian *Shibhu Al- 'Amd* dalam penganiayaan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada pelukaan itu, bukan suatu yang dikehendaki pula. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja. Sanksi hukum yang

dijatuhkan untuk tindakan sengaja berupa Kisas sedangkan untuk tindakan semi sengaja berupa *Diyat* dan *Ta'zir*.

c. Keliru (*Al-Khata'*). Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku dan tidak ada maksud untuk melawan hukum. Kekeliruan ini ada kalanya terdapat pada perbuatannya dan adakalanya terdapat pada niatnya.

d. Keadaan yang disamakan dengan keliru (*Majara majra al-khata'*). Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan:

- 1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat dari kelalaiannya, misal seorang tidur di samping bayi dan kemudian dia tidak sadar menindih bayi tersebut sehingga bayi tersebut meninggal dunia.
- 2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaknya, misalnya seseorang yang menggali parit di tengah jalan yang mengalirkan air, namun dia tidak memberi tanda bahaya sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis dan konstuktif terhadap data yang telah dikumpulkan

dan diolah.²⁶ Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif empiris, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).²⁸ Pendekatan hukum normatif empiris penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu

²⁶ Soemitro, Ronny Hanitijo, 2001, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 44.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Radjagrafindo, Jakarta, hlm. 7.

²⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84.

yang terjadi didalam suatu masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan teknik meminta dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan cara wawancara langsung maupun dengan kuisioner. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai bahan pelengkap yang berkaitan dengan teori-teori yang ada. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif termasuk perundang-undangan.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c) Undang-Undang No. 1 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus hukum serta kamus bahasa lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Data lapangan yang dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data dari putusan pengadilan.²⁹

²⁹ Soemitro, Rony Hanitijo *Op Cit*, hlm. 35.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini menghasilkan data sekunder. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁰ Proses pengumpulan data kualitatif umumnya menitikberatkan pada wawancara dan observasi dan membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur.

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data melalui pengakuan subyek pelakukannya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman

³⁰ Ali, Zainudin. 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114.

umum. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian dimulai dari fakta empiris, bukan dimulai dari deduksi/teori. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.³¹

H. Sistematika Isi Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai Dalam bab ini akan membahas mengenai teori pertanggungjawaban pidana, tinjauan tentang lalu lintas, tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas menurut perspektif Islam.

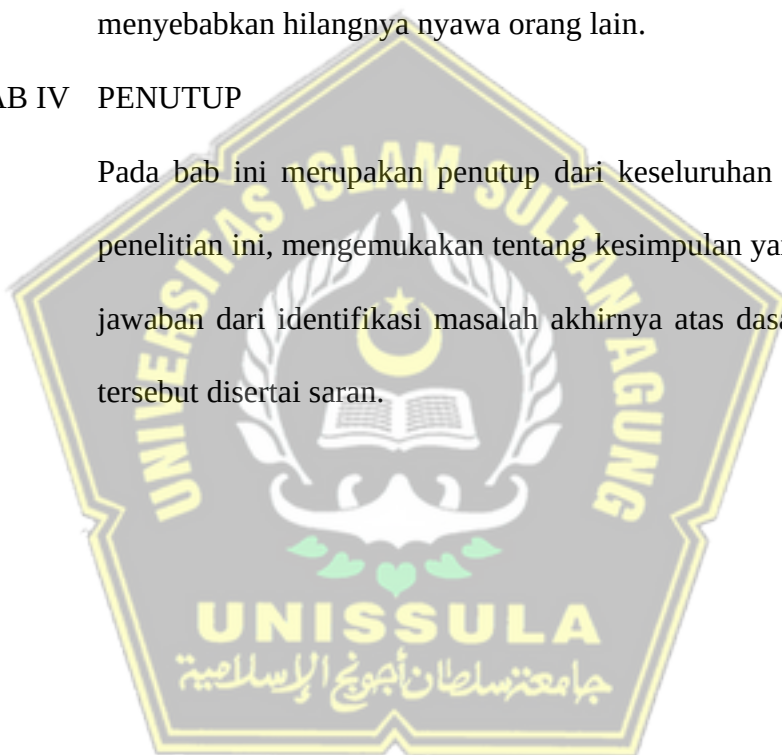
³¹ Moleong, Lexy J. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang hukum pidana terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dan tinjauan hukum pidana positif terhadap putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Btg tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari keseluruhan bab di dalam penelitian ini, mengemukakan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah akhirnya atas dasar kesimpulan tersebut disertai saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorokenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³² Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.³³

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari perbuatan pidana, sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, sangat dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan tanpa melakukan tindakan tersebut.³⁴

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan

³² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Sebagai Syarat Pemidanaan* Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 71.

³³ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

³⁴ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 25.

konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam



bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin (*mens rea*).³⁵

Dalam tindak pidana, pelaku dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Mahrus Ali mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Dengan demikian, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang, namun hal tersebut belum bisa memenuhi penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu harus memenuhi unsur kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dilihat dari sudut perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³⁶

³⁵ Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, VI, 11, (Februari 1999).

³⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155.

Dalam pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa si pelaku mampu bertanggungjawab. Dikatakan mampu bertanggungjawab karena seseorang mampu menilai dengan fikirannya atau perasaannya bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang artinya tidak dikehendaki oleh Undang-undang karena pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab kecuali dinyatakan sebaliknya bahwa seseorang tidak mampu bertanggungjawab.³⁷

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁸

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Dalam Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebebanan seseorang dengan akibat perbuatan yang dikerjaannya (Unsur Obyektif)

³⁷ Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *AL-MAWARID*, XII, 1, (Februari-Augustus 2012), hlm. 3.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 55

dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif).³⁹ Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syariat, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa.

Hukum Islam sebagai salah satu hukum tak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab.⁴⁰

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut.
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syariat (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri

³⁹ Ahmad Hanafi, 1997, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 154.

⁴⁰ Ahmad Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 165.

c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Dalam pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali telah *baligh*. Hal ini didasarkan pada dalil Alquran dalam Q.S. *An-Nur* (24): 59, yaitu:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin, Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Hukum Islam juga tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya, atas dasar ini seseorang hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang telah dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakan orang lain. Orang yang harus bertanggungjawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Alquran Q.S. *Fussilat* (41): 46, yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan

perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hamba-Nya.”

3. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok yang secara tegas memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁴¹

Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pada dasarnya perbuatan pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Roeslan Saleh dalam bukunya *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana* mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan dilarang.⁴² Dengan demikian, perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan, baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan patut dicela dan memiliki kesalahan bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, apakah *inkonkreto*, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana.

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa perbuatan pidana tidak bisa dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat

⁴¹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

⁴² Roeslan Saleh, 1991, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 99.

melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, sedangkan Van Hamel bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴³

Pendapat Simons dan Van Hamel yang mencampuradukkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia. Menurut Komariah Emong Supardjadja dalam bukunya *Ajaran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia*, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁴⁴ Demikian halnya yang dikemukakan oleh Indriarto Seno Adji yang mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan pidana adalah perbuatan yang seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴⁵

Pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Komariah dan Indrianto Seno Adji tersebut dipengaruhi oleh pendapat Simons dan Van Hamel. Hal itu terlihat dengan dimasukkannya kesalahan sebagai salah satu unsur perbuatan pidana.

⁴³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

⁴⁴ Komariah Emong Supardjadja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 22.

⁴⁵ Indriarto Seno Adji, 2012, *Pergeseran Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 17.

4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pada Umumnya unsur-unsur pertanggungjawaban terbagi 2, yaitu:

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dengan demikian, paling tidak ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁴⁶

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dilakukan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
- 2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.

⁴⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 171

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 397.

3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁴³ Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁴⁸

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan dari sudut keadaan psikologis yang **sesungguhnya** dari seseorang. Bagaimana keadaan psikologis **sessungguhnya** dari seseorang atau apa yang **sesungguhnya** dipikirkannya, amat sukar untuk diketahui, karena itu untuk penerapan hukum pidana yang digunakan bukanlah sebuah kesalahan dalam arti psikologis, melainkan kesalahan dalam arti normatif.

Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif merupakan kesalahan dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti

⁴⁸ Roeslan Saleh, 1991, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 77.

kesengajaan dan kealpaan. Dari peristiwa konkret yang terjadi, orang lain menilai menurut ukuran pada umumnya apakah pada pelaku terdapat kesalahan dalam arti kesengajaan atau kealpaan.

B. Tinjauan Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang atau hewan di jalan. Masalah yang dihadapi adalah perlalulintasan keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jalan sudah hampir penuh, apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering diruncingkan sebagai persoalan angkutan.⁴⁹

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.⁵⁰ Operasi lalu lintas di jalan raya terdiri atas empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

⁴⁹ Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 1.

⁵⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan.

Memahami lalu lintas tentu juga harus memahami tentang hidup dan kehidupan masyarakat. Lalu lintas akan berkaitan dengan infrastruktur (jalan, sungai, perairan, laut dan udara), rute, jalur atau trayeknya, tata ruang, kebijakan pemerintah, penggunaanya, kendaraan yang digunakan sebagai angkutan, perekonomian, sosial budaya, sistem-sistem pendukung untuk kontrol dan kendalinya, aparat yang menanganinya dan sebagainya. Karena lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan, boleh juga dikatakan cermin budaya dan cermin tingkat kemajuan atau modernitas.⁵¹

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertimbangan dibentuknya undang-undang ini diantaranya bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dipertimbangkan juga, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵¹ DL, Chrysnanda. 2010. "Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi? (sebuah catatan harian), Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), hlm. 110.

2. Hal-hal yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas

Hal-hal yang mempengaruhi penegakan hukum dalam lalu lintas antara lain:

a. Sikap Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menerangkan bahwa salah satu faktor terciptanya efektivitas hukum adalah aparat penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas, penegak hukum harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk masyarakat.⁵² Namun, realita yang terjadi adalah aparat penegak hukum belum menjalankan sebagaimana mestinya. Hal itu dapat dilihat dalam penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas seringkali tidak mengindahkan ancaman pidana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku juga tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Sikap penegak hukum dalam lalu lintas juga masih mencerminkan lemahnya etika moral dan

⁵² Serjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

profesionalisme sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penyimpangan yang dilakukan dengan cara melampaui batas wewenang, praktek pungutan liar, bertindak kasar dan tidak mencerminkan sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.⁵³ Seorang penegak hukum harus memiliki kredibilitas, karena jika tidak maka keadilan hanyalah sebuah angan-angan. Hal tersebut senada dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang mengaskan bahwa hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanyalah sebuah utopis.⁵⁴

b. Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum dibidang lalu lintas seperti perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan dan tanda-tanda lalu lintas lain dirasakan masih sangat kurang. Alat teknologi yang tersedia juga dirasa kurang memadai sehingga mempengaruhi tingkat keselamatan dalam lalu lintas. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting

⁵³ Andi Zeinal Marala, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya”, *Lex Crimwn*, IV, 5, (Juli 2015), hlm. 131

⁵⁴ Mohammad Arifin, 1993, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82 .

untuk mewujudkan penegakan hukum. Menurut Soejono Soekanto dalam buku *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* mengatakan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan lancar.⁵⁵

c. Masyarakat

Soerjono Soekanto dalam buku *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* menerangkan bahwa salah satu faktor terciptanya efektivitas hukum adalah masyarakat itu sendiri.⁶⁸ Dengan demikian masyarakat harus memenuhi segala peraturan hukum dalam lalu lintas. Namun, saat ini masyarakat kurang memenuhi peraturan tersebut. Padahal masyarakat pengguna jalan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya, baik yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maupun hanya menyebabkan korban luka-luka. Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas menandakan bahwa kurangnya budaya taat hukum di masyarakat. Lawrence M. Friedman menerangkan bahwa sangat diperlukan sikap sikap budaya taat hukum dimasyarakat agar dapat memberi pengaruh positif dalam penegakan hukum.⁵⁶

d. Undang-Undang (Materi Hukum)

Peraturan yang mengatur tentang lalu lintas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan

⁵⁵ Serjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 18.

Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang tersebut sudah diatur standar keamanan dalam berkendara di lalu lintas, contohnya seperti memakai helm, konsentrasi, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam lalu lintas sudah jelas juga diatur ketentuan pidananya dalam dalam bab XX pasal 273 sampai dengan pasal 317 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun, Undang-Undang tersebut dilihat kurang efektif karena masih banyak yang tidak menta'ati peraturan dalam Undang-Undang tersebut. Achmad Ali berpendapat bahwa ketika ingin melihat efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum ditaati atau tidak ditaati.⁵⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum tentang lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif karena masih banyak yang melanggar peraturan tersebut.

3. **Kajian Etika Lalu Lintas dalam Hukum Islam**

Etika berlalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan Undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan.

⁵⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana, 2010), h., 375

Keberadaan sarana transportasi juga merupakan bentuk pemuliaan dan kebaikan Allah kepada manusia. Allah berfirman dalam Q.S. *al-Isra'* (17) 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam (manusia), Kami mengangkut mereka (dengan sarana transportasi) di daratan dan di lautan, Kami memberi mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami melebihkan mereka dengan kelebihan (keutamaan) atas kebanyakan makhluk lainnya yang telah Kami ciptakan.”

Masyarakat muslim Indonesia sebagian besar belum mewujudkan ke dalam aktivitas berlalu lintas, termasuk di dalamnya adalah karakter disiplin berlalu lintas. Muslim yang melanggar lalu lintas tidak menunjukkan karakter disiplin sebagaimana ajaran agama Islam.

Aturan berlalu lintas dalam Islam secara langsung tidak di atur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Pentingnya sikap tertib berlalu lintas karena pada dasarnya, berlalu lintas ialah soal sikap ketidakdisiplinan mengikuti rambu dan peraturan lalu lintas. Islam meluruskan sikap itu agar taat terhadap etika di jalan raya. Islam mengajarkan untuk bersikap rendah hati.

4. Pelanggaran Lalu Lintas dalam Hukum Islam

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran dengan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Hukuman yang diatur oleh pemerintah di dalam hukum Islam merupakan

bentuk pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran (*jarimah ta'zir*).

Jarimah menurut bahasa berasal dari kata “*jarama*” dengan bentuk masdaranya “*jaramatan*” yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Menurut para fuqaha istilah *jarimah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau *ta'zir*. Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara'* suatu ketentuan yang berasal dari *nash*. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila perbuatan tersebut merugikan aturan masyarakat, kepercayaan atau merugikan kehidupan masyarakat baik berupa benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.⁵⁸

Ta'zir merupakan hukuman atau pengajaran atas pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Secara umum, *ta'zir* merupakan istilah untuk hukuman atas perbuatan-perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Dikalangan fuqaha, *jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh suatu *syara'* dinamakan *ta'zir*.

Untuk menentukan hukumannya, *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan

⁵⁸ Simbolon Bonar, 2016, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP*, UIN Raden Fatah Palembang, hlm. 40

dengan nash-nash (ketentuan *syara'*) dan prinsip umum. Dilihat dari segi hukum (penetapannya), *ta'zir* dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya terdapat di dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditentukan, seperti mengurangi takaran atau timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, seperti pelanggaran dalam berlalu lintas.

Melihat penggolongan diatas, maka dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas tidak disebutkan dalam nash, jenis maupun sanksinya. Dalam hukum Islam sendiri belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pelanggaran lalu lintas. Namun dengan adanya kesesuaian antara jarimah dengan pelanggaran lalu lintas maka perbuatan melanggar lalu lintas dapat dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir* yang jenis dan hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara secara jelas dan terperinci.

Berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa

demi terwujudnya kemaslahatan umum.⁵⁹ Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. Peraturan lalu lintas telah terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Hal ini merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat nilai ke-Islaman.⁶⁰ Dengan demikian, umat Islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara mentaatinya.

Hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, semuanya disebut jinayah atau jarimah. Dan suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁶¹

Larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara'*, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nash. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya berasal dari nash. Adapun hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan

⁵⁹ Erika Fitriani, 2017, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 30.

⁶⁰ Lathoif Ghazali, dkk, 2019, *Fiqh Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, hlm. 5.

⁶¹ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Cet 5, Jakarta, hlm 1.

kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.⁶²

Dalam konteks cara jalan, Nabi SAW mengingatkan agar tidak berjalan membusungkan dada seperti yang dijelaskan pada Q.S. *Al-Isra'* (17) 37:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ
الْجِبَالَ طُولًا

Artinya : Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

Pada masa kesibukan dan kesemrawutan lalu lintas saat ini, cakupan pengertian ayat tersebut dapat dianggap sebagai penghormatan terhadap disiplin lalu lintas. Sebagaimana kewajiban keharusan menaati pemimpin pemerintahan dan menghindari yang haram, maka wajib pula menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur lalu lintas demi kelancaran jalan agar terhindar dari kekacauan atau halhal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

⁶² RN Samawati, *Konsep Hukum Pidana Islam Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm. 23.

C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan

Aksesibilitas dan mobilitas transportasi jalan merupakan kebutuhan dasar dari kehidupan masyarakat. Arus lalu lintas tersebut memunculkan suatu permasalahan akibat ketidakselarasan pengaturan pengoperasian dengan terjadinya permasalahan kemacetan, penurunan kualitas lingkungan serta kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas dari tahun ketahun semakin meningkat. Selain karena mobilitas atau banyaknya aktivitas masyarakat semakin meningkat, jumlah kendaraan bermotor juga semakin banyak. Hal ini menyebabkan jumlah korban jiwa karena kecelakaan baik darat, laut dan udara juga mengalami kenaikan. Oleh sebab itu Negara tidak hanya berperan dalam mencegah kecelakaan yang terjadi saat ini. Akan tetapi Negara harus memberikan jaminan bagi korban kecelakaan lalu lintas tersebut.⁶³

Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan ataupun pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian benda. Kecelakaan dianggap fatal apabila sampai menimbulkan korban nyawa.⁶⁴

⁶³ Cahya Primarta, 2018, *Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hlm. 212-213,

⁶⁴ Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 118.

Kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Kecelakaan biasa dianggap sebagai kejadian (yang tidak disangka) sehingga kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.⁶⁵ Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak yang bersifat *multy factor*, yang umumnya didahului oleh suatu situasi di mana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan (lalu lintas dan lingkungannya).

Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta. Dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi/pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan.⁶⁶ Dari sekian kecelakaan, kecelakaan lalu lintas jalan raya merupakan jumlah kecelakaan terbesar serta merenggut jiwa terbanyak daripada kecelakaan yang terjadi pada sistem transportasi udara, laut maupun kereta api, sehingga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tetapi implementasi penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan terkendala dengan kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat.

⁶⁵ Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁶⁶ Vademikum *Polisi Lalu Lintas*. Direktorat Lalu Lintas Polri tahun 2009. hlm. 194.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, begitupun dengan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan yang berhubungan dengan faktor manusia sebagian besar disebabkan oleh pengendara yang lengah. Faktor yang menyebabkan kecelakaan terbanyak kedua adalah faktor lingkungan fisik. Kecelakaan yang berhubungan dengan faktor lingkungan fisik sebagian besar diakibatkan oleh jalan yang berlubang, kemudian ditunjang dengan faktor manusia berupa mengantuk dan tidak terampil yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia.⁶⁷

Andi Zeinal Marala menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya, yaitu:⁶⁸

- a. Genangan air, ketika memasuki musim penghujan dapat dipastikan banyak genangan yang tercipta akibat kondisi jalan yang tidak mulus atau bergelombang. Melaju dengan kecepatan di atas 60 km/jam membuat daya cengkram ban pada aspal mulai berkurang, bahkan bisa hilang. Air merupakan materi penghalang antara ban dengan permukaan jalan, akan lebih berbahaya lagi ketika tapak ban sudah

⁶⁷ Marsaid, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang", *Jurnal Ilmu Keperawatan*, I, 2, (November 2013), hlm. 100.

⁶⁸ Andi Zeinal Marala, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya", *Lex Crimen*, IV, 5, (Juli 2015), h., 130-132.

- tipis. Kecenderungan yang kerap terjadi adalah kendaraan secara tiba-tiba akan menarik ke kanan atau ke kiri.
- b. Pecah ban, hal ini sama bahanyaya dengan genangan. Bukan hanya kendaraan yang susah dikendalikan, bisa juga kendaraan tiba-tiba oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus, apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi.
 - c. Jalan bergelombang, ketika kendaraan melaju kencang dan melewati gelombang maka yang terjadi adalah kendaraan sedikit melayang. Bahkan bagian belakang sering tak bisa diatur, terlebih jika kondisi suspensi sudah jelek, jalan tidak rata ini menyebabkan kendaraan melayang karena ban tidak menempel dengan baik sehingga kehilangan kendali.
 - d. Rem Blong ataupun Slip, hal ini sudah pasti membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengandalkan rem tanpa engine brake, sebaiknya selalu lakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.
 - e. *Human error* (Kelalaian Pengemudi) faktor ini merupakan penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas. Beberapa contohnya adalah memacu kendaraan melampaui kemampuan pengemudi, mengantuk, reaksi yang berlebihan ketika mobil mengalami gejala negatif pengendalian seperti limbung, *oversteer* maupun *understeer*,

menurunnya konsentrasi pengemudi karena sibuk sms, telepon dan makan sambil menyetir.

Sedangkan menurut Warpani⁸⁶ berpendapat bahwa "penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu : manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan". Keempat unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan oleh kecepatan. Unsur manusia akan selalu penyebab utama daripada kecelakaan. Kenyataannya manusia adalah penyebab dari pada kecelakaan yang ditunjukkan kepada tiga elemen dasar daripada kecelakaan, yaitu:

- 1) Manusia : 75 – 90 %
- 2) Kendaraan : 3 – 10 %
- 3) Lingkungan : 30 %

Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap

Kamseltibcar Lantas, hal ini sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya berupa:⁶⁹

1) Mental

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan-santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang pondamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.

Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalulintas, hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga,

⁶⁹ Muhamad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Yogyakarta, hlm. 3-5.

lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

2) Pengetahuan

Menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui proses sosialisasi secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya.

Setiap Pengguna Jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu

sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya.

Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap situasi lalu lintas jalan raya, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan bisa didapat dengan mempelajari buku manual kendaraan tersebut serta dengan mempelajari karakter kendaraan secara langsung (fisik).

3) Keterampilan

Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai/Mengemudi) Kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi pengemudi/pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya.

Lisensi terhadap kemampuan dalam mengendalikan kendaraan di wujudkan secara formal melalui Surat Izin Mengemudi yang di keluarkan oleh SATPAS (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM) Polri, sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang tertera dalam pasal 77 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.⁷⁰

Keterampilan mengendalikan (Mengendarai/Mengemudi) kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan Lisensi keterampilannya (SIM), secara formal khusus untuk kendaraan bermotor setiap pemohon SIM diwajibkan telah memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat diperoleh baik melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi maupun tidak melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang berarti pemohon telah melalui proses pelatihan keterampilan sebelum dilanjutkan proses pengujian keterampilannya untuk mendapatkan SIM.

⁷⁰ Pasal 77 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.⁷¹

b. Kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi situasi lalu lintas jalan raya yang melibatkan kendaraan dapat di bagi dalam 2 (dua) faktor utama yaitu:⁷²

1) Kuantitas Kendaraan

⁷¹ Pasal 77 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁷² Muhamad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, hlm. 110

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menunjukkan angka yang signifikan, hal ini merupakan sebuah manifestasi dari Laju pembangunan Nasional seiring dengan era globalisasi menuntut adanya percepatan dalam bidang perekonomian dan keamanan tuntutan perkembangan di sektor lainnya yang mengharuskan adanya percepatan mobilitas untuk pencapaian hasil secara optimal, apabila dipandang dari sisi ekonomi dan teknologi perindustrian memang hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik tetapi setiap suatu perubahan atau perkembangan di satu sektor akan menimbulkan dampak pada sektor yang lainnya, apabila tidak segera di sikapi secara cepat dan akurat hal ini justru akan menimbulkan dampak negatif pada sektor tertentu.

Persaingan ekonomi dan perindustrian dalam era pasar bebas memang sudah mulai dirasakan, dimana sekarang semakin banyaknya produsen kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat atau lebih bahkan dewasa ini telah muncul pula kendaraan yang digerakan secara mekanik tetapi dengan menggunakan tenaga baterai, dengan banyaknya kompetitor dalam bidang otomotif memaksa setiap produsen melakukan promo yang mampu menarik konsumen untuk membeli produknya, segala upaya dilakukan baik dengan memberikan hadiah, potongan harga bahkan dalam perkembangan terkini setiap dealer maupun ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) telah bekerja sama dengan persaingan usaha di bidang finansial yang

tidak kalah ketatnya dalam bentuk kredit angsuran kendaraan bermotor mulai dari bunga angsuran ringan sampai dengan pemberian kemudahan uang muka yang sangat ringan bahkan ada yang mempromosikan tanpa uang muka setiap konsumen telah dapat memiliki kendaraan bermotor, persaingan usaha seperti ini memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat konsumen disamping itu apabila ditinjau dari aspek kesejahteraan hal ini memberikan kontribusi positif sehingga tidak dapat dielakan lagi dengan gencarnya promo serta kemudahan baik biaya maupun fasilitas menimbulkan dampak semakin tingginya kecepatan pertambahan jumlah kendaraan bermotor khususnya roda dua.

Tingginya tingkat angka pertambahan kendaraan bermotor apabila ditinjau dari sektor keamanan dan keselamatan transportasi lalu lintas jalan raya menimbulkan dampak permasalahan yang cukup serius, apalagi bila dibandingkan dengan pertambahan panjang dan lebar ruas jalan yang sangat sedikit mengakibatkan semakin rumit dampak permasalahan yang ditimbulkan. Dapat dirasakan oleh seluruh pengguna jalan bahwa dari tahun ke tahun pertambahan lokasi dan ruas penggal jalan raya yang rawan kepadatan, kemacetan dan kesemrawutan semakin bertambah jumlahnya, situasi seperti ini tidak dapat dipecahkan oleh hanya satu instansi saja tetapi memerlukan solusi pemecahan secara terpadu dari semua *stakeholders* dan pengguna jalan itu sendiri untuk dapat merumuskan solusi yang tepat

dan dapat diaplikasikan secara cepat untuk mampu mengatasi setiap permasalahan yang muncul sesuaidengan bidang tugasnya masing-masing serta peranserta masyarakat pengguna jalan itu sendiri.

2) Kualitas Kendaraan

Kendaraan bermotor saat ini dirancang telah mempertimbangkan aspek keamanan yang berhubungan dengan pemakai jalan dan angkutan barang dilain pihak juga mempertimbangkan tentang gerak kendaraan itu sendiri dalam kaitannya dengan arus lalu lintas. Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai, oleh karena itu kendaraan harus dipelihara dengan baik sehingga semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, sabuk pengaman, dan alat-alat mobil.

c. Jalan

Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu

lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

d. Lingkungan

Lingkungan alam atau lingkungan binaan sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Bukit atau pohon yang menghalangi pandangan, tanjakan terjal, serta tikungan tajam merupakan faktor alam yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu lintas. Cuaca buruk juga mempengaruhi keselamatan arus lalu lintas. Hujan yang deras atau berkabut menjadikan pandangan pengemudi sangat terbatas sehingga mudah sekali terjadi kesalahanantisipasi.

D. Pelanggaran Lalu Lintas menurut Perspektif Islam

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat Islam. Secara terminologis hukum Islam atau syariat Islam diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-

Nya untuk diikuti.⁷³ Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁷⁴

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan hal yang paling mendasar dalam proses penetapan sebuah hukum. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.⁷⁵ Dalam hal ini, pembagian sumber hukum Islam dikategorikan ke dalam beberapa sumber yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Karena di dalam Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam menetapkan suatu syariat atau hukum.

b. Al-Sunnah atau Hadist

⁷³ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*,: Lintang Rasi Aksara Books, Cet 1, Yogyakarta, hlm. 5.

⁷⁴ Eva Iryani, 2017, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Univeritas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No.2, , hlm. 24

⁷⁵ Siska Lis Sulistiani, 2018, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1, hal. 104

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Hadist, hadist merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku dan ketetapan Rasulullah pada masa lalu yang dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum atau syariat Islam. Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedudukannya sebagai tafsir atau penjelas dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Al-Qur'an.

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian. Keberadaan Ijma' sebagai sumber hukum Islam menjadi penting, bahkan kekuatan kehujjahannya satu tingkat di bawah Al-Qur'an dan Hadist. Ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan tabi'ut tabi'in (setelah tabi'in).

d. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash Al Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Proses penetapan hukum melalui qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Dalam hal ini, qiyas dapat dilakukan apabila benar-

benar tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum.

3. *Maqasid As-Syariah*

Maqasid syariah dapat dipahami sebagai tujuan dari hukumhukum Allah yang digunakan sebagai pedoman manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dalam arti lain, *maqasid syariah* memiliki arti sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. *Maqashid syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan dalam Q.S. *Al-Baqarah* (2) 201-202:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka.” Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha Cepat perhitungan-Nya.

Sebagai bentuk dari penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan hukum Islam, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila kelima unsur

pokok yang ada dapat diwujudkan dan dipelihara. Unsur-unsur pokok dalam kemaslahatan yaitu:⁷⁶

a. Memelihara agama (*Hifd al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajjiyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat *jama'* dan *qashar* bagi orang yang sedang bepergian
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyah* yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b. Memelihara Jiwa (*Hifd al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

⁷⁶ Kutbuddin Aibak, 2005, *Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum*, Jurnal AHKAM, Vol. 10 No. 1, hlm. 64-66.

Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara akal (*Hifd al-'Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

1) Memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- 3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.



d. Memelihara keturunan (*Hifd al-Nasl*)

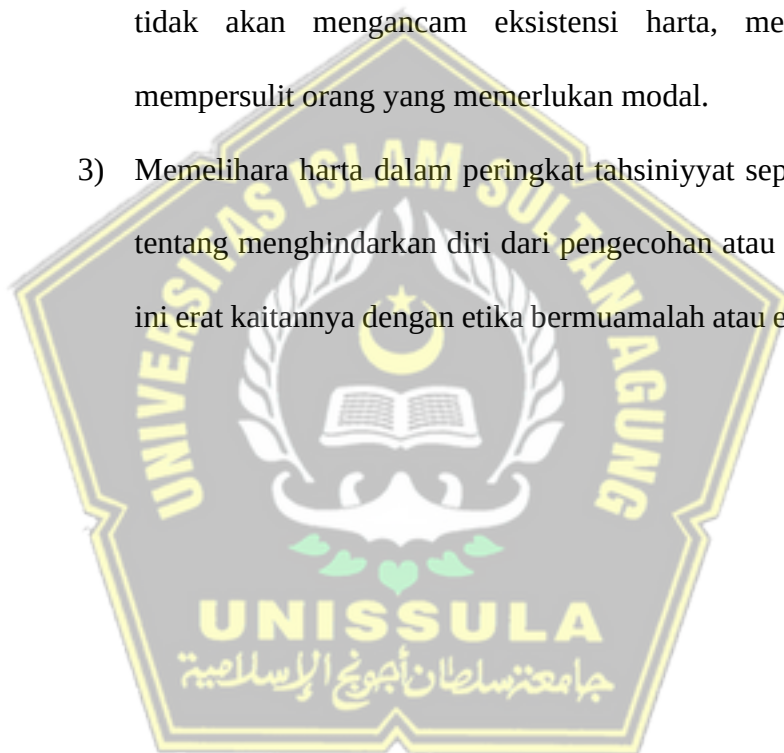
Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar *mitsl*. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti disyariatkan khitbah atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara harta (*hifd al-Mal*)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika berbisnis.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pengemudi yang Lalai Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Batang yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pengemudi yang Lalai Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Batang selama tahun 2022 – 2025 cukup tinggi terutama pada kendaraan bermotor berdasarkan data dari Satlantas Polres Batang, berikut data Laka Lantas:

Tabel 1
Data Laka Lantas Faktor Penyebab Manusia
Di Wilayah Hukum Polres Batang
Tahun 2022 – Maret 2025

Tahun	Jumlah Kejadian
2022	493
2023	489
2024	533
Maret 2025	132

Sumber: Data sekunder Satlantas Polres Batang

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah laka lintas di wilayah hukum, Polres Batang selama tahun 2022 – 2024 mengalami peningkatan. Adapun kejadian Laka Lantas selama tahun 2022 – 2024 telah menewaskan 296 korban jiwa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah

suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban). Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya.

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda. Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan macam-macam kecelakaan, yaitu:⁷⁷

- (1) Kecelakaan digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

⁷⁷ Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Dalam hal ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, ditinjau dari hukum positif Indonesia memiliki berbagai substansi hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara hukum tersebut baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Arti *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Pada intinya, *culpa* mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ikhwal *culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis

seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.⁷⁸

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

Terdapat pula dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban

⁷⁸ Situmeang, Brian Antonius, Penerapan Pidana Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Menyebabkan Matinya Orang, Universitas Dharmawangsa, 2019

- luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah lain digunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk *culpa* apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut, *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini tidak dapat dielakkan. Jadi, pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut.⁷⁹

Dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:

- a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
- b. Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

⁷⁹ Sipayung, Dasdo Vangi Doan, Fungsi Visum Et Repertum Dalam Penuntutan Perkara Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang, *Jurnal Ilmu Hukum*. 2014: hlm. 14.

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).⁸⁰

Dihubungkan dengan gradasi kealpaan, dalam pengertian yang manakah kealpaan dalam undang-undang hukum pidana dapat diartikan. Ternyata dalam KUHP, tidak ada ketentuan atau penjelasan. Dari jurisprudensi diperoleh, bahwa untuk delik kejahatan, yang digunakan (pada umumnya) adalah gradasi kealpaan yang terberat yaitu *culpa lata* atau *grave schuld*. Kealpaan harus memenuhi kurang hati-hatian yang besar/ berat, kesembronangan yang besar atau kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan (*culpa levis*) tidak dipertanggungjawabkan pidana kepada pelaku.⁸¹

Pada Hasil wawancara dengan salah satu narasumber dari unsur kepolisian yaitu AKP Zainurrozaq selaku Kasat Lantas Polres Batang yang mana memaparkan secara keilmuan hukum bahwa jika dikaitkan dengan

⁸⁰ Putri, Bunga Tania, and Chepi Ali Firman Zakaria, Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP, *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022), hlm. 40.

⁸¹ Sangki, Agio, Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas, *Lex Crimen*, 1 (1) 2012.

kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia pada hukum positif dengan meninjau pada unsur delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian dalam KUHP pada Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”, unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut yaitu:

a. Barang siapa

Maksud dari barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat). Secara teoritis dalam hal ini, AKP Zainurrozaq juga mengutip pada pendapat ahli dari Van Hamel bahwa kealpaan (*Culpa*) mengandung dua syarat, yaitu:

- 1) Tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- 2) Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga duganya akan timbul akibat. Ini memang dua syarat yang menunjukkan dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendaknya.

c. Menyebabkan Matinya Orang Lain

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat. Dalam hal ini, mengutip dari pendapat ahli yaitu Adami Chazawi bahwa, kalimat “menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan (Pasal 338). Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-

hati (*Culpa*) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.⁸²

Sedangkan penguatan hukum merupakan sesuatu yang bertujuan untuk mengatasi kesalahan dengan cara logis, penuh dengan rasa kesetaraan, serta kemanfaatan. Dalam bagan penanggulangan kejahatan ke berbagai alat bukti sebagai respon yang dapat diajukan kepada pelaku kejahatan, baik berupa alat pidana maupun non-pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Jika alat pidana untuk menanggulangi kejahatan, berarti politik hukum pidana harus dilaksanakan, yaitu melaksanakan penetapan hukum untuk mencapai hasil perundang-undangan kejahatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Indonesia yang menganut hukum pidana positif memahami aksi kejahatan yang dicoba oleh siapapun harus dipertanggungjawabkan, karena tindak pidana tersebut jelas-jelas telah menimbulkan kerugian yang besar, sehingga akibatnya menuntut pembayaran berupa imbalan. Prinsip kekeliruan adalah bahwa tidak ada yang dihukum jika tidak ada kekeliruan.

Pengendara yang menyebabkan matinya orang lain bisa diamati dari kronologi peristiwa. Kronologi peristiwa digunakan untuk memastikan kalau musibah itu terjalin sebab terdapat faktor kelengahan, bencana alam, atau kesengajaan.

⁸² Ruusen, Andrew Stefanus, Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, *Lex Crimen* ,10 (2), 2021.

Bagi pelaku tindak pidana di kemudian hari dalam perjalanan dapat dihukum berupa pidana penjara, kurungan, atau ganti rugi dan tidak hanya itu dapat dihukum berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi. Perintah atau perubahan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan di kemudian hari dalam perjalanan. Pemberian ganjaran pidana atas masalah kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya untuk memenuhi rasa kesetaraan yang hidup di masyarakat. Pada prinsipnya pemberian hukuman kejahatan ditujukan untuk mencegah warga negara dari tindakan yang merugikan, membunuh atau mengganggu warga negara.

Di dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 juga diatur mengenai kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, mengingat ilmu hukum mengenal adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus diutamakan dari peraturan yang umum sifatnya (*lex specialis derogat lex generalis*), dalam artian Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 (*lex specialis*) mengenyampingkan KUHPidana (*lex generalis*). Adapun menurut Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat tergolong kecelakaan lalu lintas berat.

Adapun secara yuridis juga mengatur pada lingkup teknis kondisi ketika terjadi sebuah kecelakaan yang ditimbulkan dari kealpaan pengemudi dengan menyebabkan korban meninggal dunia, bahwasanya

dalam kondisi tersebut memungkinkan terjadinya sebuah gesekan antar individu yang ada di lokasi kejadian kecelakaan dengan contoh masyarakat yang ada di lokasi dapat dengan spontan tercipta emosional yang indikasi berujung pada pengeroyokan maupun penghakiman secara masal kepada pelaku kealpaan pada kecelakaan tersebut.

Kealpaan pengemudi kendaraan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan, namun sistem penggradasian sebagai penyimpulan secara ilmiah tentang kealpaan pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia untuk kemudahan penerapan proses pidana terhadap pelaku diperlukan sebagai bentuk analisa khususnya bagi penegak hukum. Penggradasian bentuk kealpaan dilihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*), diperbedakan gradasi kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) terhadap kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dikatakan sebagai kealpaan yang disadari jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga. Dikatakan sebagai kealpaan yang tidak disadari bila mana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya (*onverchilligheid ten opzichte van rechtsbelangen van anderen*). Kealpaan karena yang disadari lebih berat sanksi pidananya dibandingkan dengan kealpaan yang tidak disadari.

Oleh karena itu untuk dapat memidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibutuhkan adanya kecermatan termasuk saksi dalam hal ini mengeluarkan keterangan tentang keadaan korban dan keterangan tentang terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Sehingga keterangan saksi dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, memudahkan bagi pihak polisi untuk lebih cepat memeriksa kasus dan segera melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan. Analisa tersebut juga sebagai bentuk agar terciptanya sebuah kepastian dan keadilan hukum dalam penegakan hukum terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan kecelakaan dan timbulnya korban meninggal dunia.

Peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana. Adakalanya suatu akibat tindak pidana adalah begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga diraskan tidak adil, terutama oleh ahli waris korban. Dalam hal ini, penerapan hukum pidana menjadi parameter sebuah nilai keadilan yang dapat diuji dengan adanya putusan hakim terhadap perkara laka lant as yang menimbulkan korban meninggal dunia.

Oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan dari kelalaian seseorang, pengetahuan faktor mengapa terjadinya kelalaian yang menyebabkan kematian perlu diketahui. Oleh karenanya penulis merangkumbeberapa faktor yang menjadi penyebab kelalaian sebagai berikut:

a. Faktor *Human Error*

Keadaan jalan raya yang sangat dinamis tentu tidak bisa dihindari orang-orang saat berkendara. *Human error* pada pengendara bermotor dalam penelitian ini diakibatkan oleh aspek *recognition error* dan *decision error*. Aspek kelengahan saat mengidentifikasi dan mengamati keadaan di jalan raya, lingkungan jalan yang tidak mendukung, minimnya pengetahuan memahami kendaraan yang bermasalah dapat memunculkan kelengahan saat pengendara berhadapan dengan situasi di luar ekspektasi. Kelalaian tidak terjadi tanpa adanya penyebab. Salah satu penyebabnya adalah faktor kesalahan manusia (*human error*) yaitu kelalaian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian. Berikut faktor kesalahan manusia saat berkendara:

- 1) Kelelahan Pemicu keletihan bisa diakibatkan oleh 3 (tiga) aspek ialah aspek tidur, apakah pengendara mengalami kurangnya jam tidur, kelelahan akibat kantuk yang berlebihan, serta pendeknya durasi untuk tidur atau lebih dari 17 jam. Selanjutnya merupakan aspek kegiatan, apakah pengendara beraktivitas dengan durasi

yang lama sehingga tidak terdapat waktu untuk istirahat dari profesi.

- 2) Mengantuk, Perasaan mengantuk dan merasa melayang sering tidak dikenali pengendara. Keadaan mengantuk seperti ini sering mengakibatkan pengendara keluar dari jalur berkendara yang dapat terancamnya nyawa pengendara dan orang lain.
- 3) Tidak Fokus, Kondisi pengendara tidak dapat merespon dengan cepat saat menghadapi keadaan darurat di sekitarnya. Kondisi seperti ini bisa jadi dipengaruhi oleh banyaknya permasalahan dalam pekerjaan, rumah tangga, dan lain-lain.

b. Kondisi Jalan

Dalam hal ini kondisi jalan juga penting untuk menghindari kecelakaan, kondisi jalan yang gelap dan berlubang membuat pengendara tidak dapat menghindarkan kecelakaan sehingga menyebabkan kematian.

c. Faktor Kendaraan

Meski tidak sesering aspek yang lain, permasalahan dengan rem yang tidak berfungsi secara tiba-tiba juga umum terjadi pada pengendara. Penyebabnya bisa saja karena minyak rem yang habis atau bagian rem yang telah cacat. Hal paling utama terletak di bagian kanvas dan piston rem. Aspek lainnya seperti kendaraan telah berumur. Maka diperlukannya pengendara melakukan pemeliharaan

kendaraan secara waktu untuk menghindari kecelakaan yang diakibatkan dari keadaan pengendara sendiri.

Telah dijelaskan ada faktor utama dan faktor indikator penyebab terjadinya kecelakaan di wilayah hukum Polres Batang, tentu untuk membuat di wilayah hukum Polres Batang lebih aman harus ada ketegasan dari pihak penegak hukum untuk menertibkan jalan. Oleh karena itu, tindakan penerapan hukum pidana perlu dilakukan apabila ada yang melanggar atau lalai dalam mengoperasikan kendaraan di jalan raya. Sejatinya apabila selaku pengguna jalan sudah masuk ke wilayah jalan raya maka haruslah sudah siap untuk menggunakan atribut-atribut yang disarankan untuk melindungi dan untuk memperkecil angka kecelakaan. Perlengkapan peralatan pengguna jalan ini bertujuan untuk untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain, agar tidak ada yang dirugikan, selain itu juga menghindari faktor faktor penyebab terjadinya kecelakaan dalam berkendara, serta pemahaman rambu lalu lintas pada badan jalan juga dinilai penting untuk menghindari hal tersebut. Rambu jalan diciptakan untuk pengendara agar pengendara dapat memahaminya dengan baik dan mengikuti instruksi agar perjalanan pengendara aman tanpa ada hambatan.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus

dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum, sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun pidana materil dan syarat yang dapat dipidana seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan Jaksa penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan. Hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Seperti fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan apa yang yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta harus didasarkan fakta persidangan. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan menjatuhkan hukuman lebih dari apa

yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan hukum lebih rendah dari tuntutan dengan mempertimbangkan psikologi terdakwa selama persidangan, yakni terdakwa mengakui segala perbuatannya didepan persidangan serta alasan yang memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan peran Hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa. Namun, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan syarat objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Tindakan yang dilakukan oleh seorang terdakwa oleh Hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari pasal tersebut

kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya. Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 yaitu karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan menganalisa unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dengan peristiwa tersebut.

Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu *unus testis nullum testis* yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan di dalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dapat mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar. Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tentang kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Dalam memutus

perkara, hakim sebaiknya mempertimbangkan bagaimana suasana pada saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan atautkah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum.

Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 1 (tahun) 4 (empat) bulan. Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu juga mempertimbangkan mengenai hal-hal memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari tahanan.

Faktor pertimbangan hakim dalam meringankan putusan hakim yaitu:

- a. Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian
- b. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi kembali pebuatannya
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Dengan adanya penerapan hukum pidana, serta sanksi pidana setidaknya dapat memberikan manfaat dan pelajaran bagi setiap orang

yang melakukan pekerjaannya sebagai supir maupun setiap orang yang berkendara agar dapat lebih hati-hati dan tetap fokus saat di jalan raya agar terhindarnya korban yang lebih banyak. Juga dapat merugikan pengendara dalam hal ini apabila ada kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

Penerapan hukum di sini tidak semata-mata dapat mengurangi tindak kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain, melainkan dapat mengurangi dan mengantisipasi kelalaian yang lain untuk tidak terjadi lagi. Penerapan hukum dilakukan oleh penegak hukum tidak hanya kepolisian atau hakim dan jaksa yang menjadi penegak hukum terutama dalam kasus kelalaian, seharusnya dinas perhubungan dapat bertanggung jawab untuk dapat memperbaiki struktur jalan maupun kontur jalan yang sering kali mengakibatkan kecelakaan dan melakukan pengawasan kepada angkutan umum maupun angkutan pribadi agar kejadian kecelakaan karena kelalaian tidak terulang kembali. Dukungan pemerintah dinilai sangat penting dalam mengurangi angka kecelakaan bermotor.

2. Sanksi Terhadap Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Hukum Islam

Kelalaian dalam Islam disebut dengan *al-khata*. *Al-khata* menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dimaafkan. Dalam hal kekeliruan niat dan pengetahuan si pelaku sedikitpun tidak dipertimbangkan tidak adanya penduga atau kehati-hatian dalam berbuat dan sedikitpun tidak berdosa.⁸³

Menurut Ahmad Wardi Muslich, kelalaian (*al-khata*) adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa maksud melawan hukum, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hati. Kelalaian yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak ada niat dan maksud untuk melakukan tindakan tersebut.⁸⁴

Dalam analisa fikih jinayah, menghilangkan nyawa seseorang karena kelalaian termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Dalam analisa fikih Jinayah mengenai sanksi hukum bagi pengendara yang melakukan kelalaian yang tercantum dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah jarimah tidak sengaja, yaitu jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat dari kelalaiannya. Jarimah yang ada kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam fikih jinayah adalah jarimah pembunuhan atau *Al-Qatl*.

⁸³ M. Abdul Mujieb dkk, 2004, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 155.

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155.

Pembunuhan dengan sengaja, dalam bahasa arab, disebut *qatlual-amd*. Secara etimologi bahasa Arab, kata *qatlu al-amd* tersusun dari dua kata, yaitu *al-qatlu* dan *al-amd*. Kata *al-qatlu* artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa, sedangkan kata *al-amd* artinya sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja adalah seorang mukallaf secara sengaja membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara alat yang biasanya dapat pembunuh.

Pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amd*) ialah seorang mukallaf bermaksud membunuh orang yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat yang biasanya tidak membunuh. Hal ini bisa jadi karena bermaksud mencelakakannya atau bermaksud menghajarnya, seperti memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, atau dengan tangan, dan dengan seluruh cara atau alat tidak membunuh secara umumnya.

Pembunuhan karena kelalaian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta menggunakan alat lazim yang tidak mematikan. Pada dasarnya dalam pembunuhan ini hilangnya nyawa seseorang tersebut bukanlah tujuan dari pelaku, akan tetapi karena kelalaiannya dalam bertindak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Unsur-unsur pembunuhan karena kelalaian sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan yang Mengakibatkan Matinya Korban

Pembunuhan karena kelalaian diisyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Perbuatan tersebut diisyaratkan mengakibatkan kematian, baik pada saat itu maupun sesudahnya, apabila korban tidak mati maka tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana atas selain jiwa karena kesalahan, bukan pembunuhan.

b. Perbuatan Tersebut Terjadi Karena Kelalaian

Unsur kelalaian ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian, dalam pembunuhan in kematian terjadi akibat kelalaian pelaku karena kurang berhati-hati. Ketidakhati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila terdapat kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat kerugian maka terdapatlah pertanggungjawaban dari kelalaian dan apabila tidak ada kerugian maka tidak ada pertanggungjawaban.

c. Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kekeliruan dan Kematian

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kelalaian diisyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kelalaian tersebut. Dengan demikian, kelalaian merupakan penyebab bagi kematian terdapat hubungan sebab akibat, apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku.

Pembunuhan karena kelalaian, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan perbuatan tersebut melainkan karena kurang kehati-hatiannya. Sanksi untuk pembunuhan karena kelalaian dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Membayar Diyat

Kewajiban bagi pelaku pembunuhan karena kelalaian adalah diat *mukhaffafah*, yaitu diyat yang diperingan. Pengertian diat adalah harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang serupa. Dengan definisi ini dapat diartikan bahwa diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang serupa, artinya pembayaran itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan jiwa atau nyawa seseorang.¹⁰¹ Dasar disyaratkan diyat tercantum dalam Q.s. *An-Nisa* (4): 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari

kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Diyat *mukhaffah* adalah diat yang berlaku pada pembunuhan karena kelalaian yang dibebankan kepada ahli waris pelaku pembunuhan dan dibayar dengan jumlah diat 100 ekor unta yang jika diperinci adalah sebagai berikut:

- 1) 20 ekor unta *bintu ma'khad* (unta betina berumur 2 tahun)
- 2) 20 ekor unta *ibnu ma'khad* (unta jantan berumur 2 tahun) menurut Hanafiyah dan Hanabilah (unta jantan berumur 3 tahun), menurut Malikiyah dan Syafi'iyah
- 3) 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina unur 3 tahun)
- 4) 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 4 tahun)
- 5) 20 ekor unta *jadza'ah* (umur 5 tahun)

b. Kewajiban Hukuman Kafarat

Hukuman kafarat untuk pembunuhan karena kelalaian merupakan hukuman pokok. Kewajiban kafarat dilakukan dengan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, namun apabila tidak tidak diperoleh hamba sahaya maka penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Kafarat ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal menurut pendapat sebagian ulama, jadi misalnya dalam kasus kecelakaan yang meninggal sebanyak dua orang, maka pelaku harus membebaskan dua hamba sahaya mukmin atau berpuasa dua bulan berturut-turut dua kali. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa cukup satu kafarat saja.

B. Tinjauan Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Btg Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

1. Tinjauan Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Btg Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Dalam sistem beracara pidana, yang dikedepankan saat ini adalah *adversary system* yaitu sistem berhadapan atau biasa juga disebut *accusatoir*. Sistem ini sebagai lawan dari *inquisitoir* yang mana terdakwa menjadi objek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada di pihak yang sama. Dengan mengedepankan sistem saling berhadapan, maka diandaikan ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Hakim berada di tengah pihak-pihak yang berperkara dan tidak memihak.⁸⁵

⁸⁵ Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

Dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Btg, menyebutkan terdakwa bernama Dwi Oktiawan Putra Prasetya bin Alm. H. Ponimin, tempat dan tanggal lahir Jakarta 24 Oktober 1981, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun II Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan bekerja sebagai wiraswasta.

Berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum, bahwa terdakwa Dwi Oktiawan Putra Prasetya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di jalan Tol KM 376 + 200 jalur A Batang – Semarang masuk dalam Desa Ketangan, Kecamatan Grinsing Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan meninggal dunia dan luka, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa Dwi Oktiawan Putra Prasetya bin Ponimin mengemudikan kendaraan KBM Toyota Inova Venturer Nomor Polisi B-777-FIE membawa dua orang penumpang yaitu korban Zarghifari yang duduk di kursi mobil bagian depan dan saksi Doni Alifsyahrin bin Alfian duduk di kursi tengah mobil dari Jakarta menuju Kabupaten Kendal dan Semarang

melalui jalan Tol masuk dari pintu Tol Rawamangun hingga jalan Tol Cipali.

- Bahwa sekitar jam 21.30 WIB terdakwa Dwi Oktawan Putra Prasetya bin Ponimin bersama dengan saksi Doni Alifsyahrin bin Alfian dan korban Zarghifari istirahat di Rest Area KM 102 jalur A dan sekitar jam 23.00 WIB kembali melanjutkan perjalanan menuju Kendal dan Semarang, dalam perjalanan tersebut sekitar jam 00.00 WIB terdakwa Dwi Oktawan Putra Prasetya bin Ponimin kembali berhenti di Rest Area Tol KM 166 jalur A untuk istirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan, namun yang mengemudikan kendaraan KBM Toyota Inova Veturer No. Pol B-777-FIE tersebut digantikan oleh korban Zarghifari, hingga pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB kembali berhenti untuk istirahat di Rest Area Tol KM 275 jalur A, setelah beberapa saat beristirahat kemudian terdakwa Dwi Oktawan Putra Prasetya bin Ponimin kembali mengemudikan KBM Toyota Inova Veturer No. Pol B-777-FIE dan korban Zarghifari duduk di kursi depan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kendal dan Semarang tersebut sekitar jam 04.30 WIB terdakwa Dwi Oktawan Putra Prasetya bin Ponimin kembali mengemudikan KBM Toyota Inova Veturer No. Pol B-777-FIE melaju dari arah barat menuju timur di lajur kanan melewati jalan lurus, datar jalan beton baik, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi dan tiba-tiba terdakwa tidur sekejap (*Microsleep*) dan

kedaraan yang dikemudikan tidak dikendalikan sehingga menabrak belakang KBM Truk HINO Tronton No. Pol. BE-9805-AH yang sedang berjalan di depan lajur sebelah kiri dan KBM Toyota Inova Venturer No. Pol. B-777-FIE menempel dengan body truk dan akhirnya berhenti.

- Bahwa akibat kelalalian terdakwa Dwi Oktiawan Putra Prasetya bin Ponimin tersebut korban Zarghihfari yang duduk di posisi depan bagian kiri kendaraan meninggal dunia dan saksi Doni Alfisyahrin mengalami luka.

Atas perbuatan terdakwa ini, dalam proses persidangan, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-usurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor
- c. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
- d. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah perbuatan yang didakwakan tersebut kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-

unsur pasal 310 ayat 4 (empat) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Unsur-unsur pasal tersebut yaitu: *Pertama*, Maksud dari setiap orang adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dalam KUHP diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini, yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa bernama Dwi Oktiawan Putra Prasetya bin Ponimin dimana setelah Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa di persidangan ternyata cocok dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi.

Kedua, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa benar terdakwa Dwi Oktiawan Putra Prasetya bin Ponimin mengemudikan KBM Toyota Inova Venturer dengan nomor polisi B-777-FIE yang bergerak dari arah Barat menuju Timur atau dari arah Jakarta menuju Kendal – Semarang dengan kecepatan kurang lebih 100 km/jam pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB. Pada saat itu terdakwa tidak memperhatikan terdakwa korban Zarghifari duduk di posisi depan bagian kiri kendaraan meninggal dunia. Hal tersebut didukung pula dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 43/III.6AU/VER/VII/2024 atas nama Zarghifari dalam pemeriksaan pasien kecelakaan di jalan Tol dalam kondisi meninggal, mengalami patah tulang tertutup pada bagian kepala, wajah dan rahang kanan dan kiri, patah tulang tertutup di bagian dada kanan, luka lecet punggung tangan kanan

dan kiri dengan kesimpulan terhadap kelainan tersebut di atas karena benturan benda keras. Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan hal di atas, Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Dwi Oktiawan Putra Prasetya bin Ponimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan serta kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit KBM Toyota Inova Venturer No. Pol. B-777-FIE
 - 2) 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Inova Venturer No. Pol. B-777-FIE

Dikembalikan kepada saksi Doni Alfisyahrin

- 3) 1 (satu) unit Truk HINO Tronton No. Pol. BE-9805-AH
- 4) 1 (satu) lembar STNK Truk HINO Tronton No. Pol. BE-9805-AH
- 5) 1 (satu) buah SIM A a.n. Andriyanto
Dikembalikan kepada saksi Andriyanto
- 6) 1 (satu) buah SIM A a.n. Dwi Oktawan Putra Prasetya
- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

2. Analisa Putusan Pengadilan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Btg Tentang Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Proses awal dalam menyelesaikan perkara yakni dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan di persidangan dan pembuktian. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini berpijak pada hukum formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa Undang-Undang tersebut merupakan produk dari badan legislatif bersama eksekutif, dan isi dari Undang-Undang tersebut mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Pijakan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Btg adalah Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bunyi lengkap Pasal tersebut yaitu: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini, pada dasarnya sebagai pelengkap dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang tersebut belum mencakupi perbuatan tindak pidana yang dilakukan di Lalu Lintas. Karena itu, Majelis Hakim memilih Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukumnya untuk menjatuhkan sanksi pidana, sebab pelaku melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Bertolak pada fakta-fakta yang terdapat dalam surat dakwaan, terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka dapat dianalisa secara yuridis berdasarkan pasal yang dikenakan terdakwa yakni pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun unsur-unsur pidana yang harus terpenuhi agar terdakwa dapat dikenakan sanksi adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Setiap orang disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Dwi Oktiawan Putra Prasetya bin Ponimin yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang

diperoleh dari alat-alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Dwi Oktiawan Putra Prasetya bin Ponimin sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya

Terlihat dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu bahwa terdakwa Dwi Oktiawan Putra Prasetya bin Ponimin pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa atas nama Dwi Oktiawan Putra Prasetya bin Ponimin mengemudikan KBM Toyota Inova Venturer dengan Nomor Polisi B-777-FIE dari arah Barat menuju Timur atau dari arah Jakarta menuju Kendal - Semarang, sementara itu korban Zarghifari. Pada saat itu terdakwa tidak memperhatikan korban Zarghifari yang duduk di depan sebelah kiri. Ketika itu KBM Toyota Inova Venturer dengan Nomor Polisi B-777-FIE yang dikendarai oleh Terdakwa melaju kencang sehingga tidak bisa dikendalikan lagi oleh terdakwa sehingga membuat tertabrak Truk HINO Tronton yang berada di jalur sebelah kiri serta membuat korban menghantam bagian kiri belakang truk dan meninggal di tempat. Dengan demikian akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Zarghifari meninggal dunia. Berdasarkan fakta

hukum diatas, maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya” telah terbukti dan meyakinkan menurut hukum.

c. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Yang dimaksudkan dengan meninggal dunia disini adalah matinya orang yang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa melainkan kematian tersebut merupakan akibat dari kurang hati-hati atau karena kelalaian terdakwa. Berdasarkan pengertian di atas, dihubungkan dengan meninggalnya korban dapat dibuktikan dan didukung oleh hasil *Visum Et Repertum* Nomor 43/III.6AU/VER/VII/2024 atas nama Zarghifari dalam pemeriksaan pasien kecelakaan di jalan Tol dalam kondisi meninggal, mengalami patah tulang tertutup pada bagian kepala, wajah dan rahang kanan dan kiri, patah tulang tertutup di bagian dada kanan, luka lecet punggung tangan kanan dan kiri dengan kesimpulan terhadap kelainan tersebut di atas karena benturan benda keras. Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian, unsur tersebut telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan Majelis Hakim dalam pemberian sanksi tentunya tidak lepas dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, namun dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Btg ditemukan hal-hal yang meringankan terdakwa yang tercantum dalam putusan tersebut. Hal

tersebut merupakan pertimbangan Majelis Hakim dalam yang didalamnya terdakwa diberikan sanksi dengan pidana 4 (empat) bulan.

Berdasarkan analisa di atas, penulis berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu sangat ringan, yaitu hanya 4 (empat) bulan pidana penjara. Majelis hakim semestinya memperhatikan dengan cermat terhadap hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hal yang memberatkan yaitu akibat tindakan terdakwa mengakibatkan Zarghifari meninggal dunia.

Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa terdakwa memang benar melakukan kelalaian dalam menggunakan kendaraan bermotornya yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Jadi, apabila ditinjau berdasarkan pemidanaan yang terdapat dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka pidana penjara yang diberikan 4 (empat) bulan terlalu ringan dari hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara. Pidana penjara yang diberikan dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Btg jelas tidak memberikan efek jera, padahal salah satu tujuan adanya hukum adalah menciptakan efek jera bagi pelaku.⁸⁶ Demikianlah analisis putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PT PAL ditinjau dari hukum positif.

Adapun bila ditinjau dari hukum Islam, menurut para fuqaha tindakan pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang termasuk dalam pembunuhan karena kesalahan. Menurut Abdul

⁸⁶ C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 39.

Qadir Audah, pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan karena kekeliruan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang melainkan karena terjadi kekeliruan baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.⁸⁷ Pengertian yang diberikan oleh Abdul Qadir Audah dipertegas oleh Wahbah Zuhaili yaitu pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya.⁸⁸

Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah antara lain:⁸⁹

- a. Adanya Perbuatan yang Mengakibatkan Matinya Korban“. Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan diisyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik dikehendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Pembunuhan karena kelalaian juga diisyaratkan mengakibatkan kematian, baik pada saat itu maupun sesudahnya, apabila korban tidak mati maka tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana atas selain jiwa karena kesalahan, bukan pembunuhan.
- b. Perbuatan Tersebut Terjadi Karena Kelalaian“ Unsur kelalaian ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak

⁸⁷ Abdul Al-Qadir Audah, 1990, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Al-Arabi, hlm. 104.

⁸⁸ Wahbah Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, hlm. 223.

⁸⁹ Abdul Al-Qadir Audah, 1990, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Al-Arabi, hlm. 108-109.

dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian, dalam pembunuhan ini kematian terjadi akibat kelalaian pelaku karena kurang berhati-hati. Ketidakhati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila terdapat kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat kerugian maka terdapatlah pertanggungjawaban dari kelalaian dan apabila tidak ada kerugian maka tidak ada pertanggungjawaban.

- c. Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kekeliuran dan Kematian. Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kelalaian diisyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kelalaian tersebut. Dengan demikian, kelalaian merupakan penyebab bagi kematian terdapat hubungan sebab akibat, apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku.

Sanksi bagi pelaku *al-qatl al-khata* terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pokok terhadap pembunuhan karena kesalahan yaitu *diyat* dan *kifarat*. Hukuman *diyat* karena kesalahan adalah *diyat mukhaffafah*, yaitu *diyat* yang diperingan.

Bila dihubungkan dengan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan nomor 27/Pid.Sus/2016/PT PAL yang dilakukan oleh terdakwa Adi Irawan maka perlu diuraikan penjelasannya. Pelaku pada faktanya tidak hati-hati mengemudikan kendaraannya dan menyebabkan korban meninggal dunia di lalu lintas dan membuat pihak keluarga merasa sangat kehilangan, sehingga boleh

dikategorikan tindakan pelaku tersebut adalah tindakan pembunuhan karena kesalahan dalam hukum pidana Islam.

Pada tataran pembunuhan karena kelalaian yang terjadi di lalu lintas, dalam hukum pidana Islam pelaku dikategorikan dalam jarimah diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman diat dan sudah diatur hukumannya oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat) sedangkan diat merupakan hak individu. Diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penegakan hukum pidana, aspek pertanggungjawaban menjadi pusat perhatian dalam menentukan apakah seorang pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya. Hal ini berlaku pula dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi, yang sering kali berujung pada kerugian besar, bahkan kematian. Untuk menganalisis persoalan ini, digunakan teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dan hukum Islam, serta teori kesalahan atau *culpa* sebagai landasan evaluasi kesalahan pelaku.\

Dalam hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana merujuk pada kemampuan seseorang untuk dikenakan hukuman pidana atas perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Hal ini mencakup dua elemen pokok: *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (sikap batin atau niat jahat pelaku). Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya

karena terjadinya suatu peristiwa, namun harus dapat dibuktikan bahwa ia melakukan perbuatan pidana tersebut dan melakukannya dengan kesalahan.

Pompe menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab secara pidana mensyaratkan adanya kemampuan berpikir secara psikis dan kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya. Van Hamel menguraikan bahwa jiwa seseorang harus mampu memahami nilai sosial dari tindakannya dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Konsep ini penting karena dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pelaku yang lalai tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika kelalaiannya memenuhi syarat kesalahan pidana.

Kesalahan atau *culpa* merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul bukan karena niat jahat (*dolus*), melainkan karena kelalaian atau ketidakhatian. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kesalahan ini sangat relevan karena kebanyakan kasus melibatkan tindakan yang tidak disengaja, namun akibatnya fatal. KUHP Pasal 359 menyebutkan bahwa barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dapat dipidana penjara paling lama lima tahun. Ini menunjukkan bahwa kesalahan berupa kelalaian pun diakui sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Secara keseluruhan, teori pertanggungjawaban pidana dan teori kesalahan (*culpa*) memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami tanggung jawab hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti bersalah, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Dalam hukum positif,

aspek *mens rea* dan *culpa* menjadi kunci dalam mengkualifikasi kejahatan lalu lintas. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban berpijak pada kesadaran, niat, dan pengetahuan pelaku atas akibat perbuatannya. Dengan memahami dasar-dasar teori ini, aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum secara adil dan proporsional, serta memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Penulis mendasarkan analisisnya pada teori pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam konteks kesalahan (*culpa*). Hal ini sesuai dengan doktrin hukum pidana klasik yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila terdapat kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Penulis secara tepat mengidentifikasi Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 sebagai dasar hukum positif yang mengatur bentuk-bentuk kelalaian yang dapat dikenai sanksi pidana.

Penggunaan konsep *culpa lata* sebagai bentuk kelalaian berat merupakan bentuk pemahaman yang mendalam terhadap syarat formil pertanggungjawaban pidana. Penulis juga menunjukkan penguasaan terhadap konsep *bewuste schuld* (kealpaan disadari) dan *onbewuste schuld* (kealpaan tidak disadari), serta pentingnya analisis gradasi kesalahan dalam praktik peradilan pidana.

Penulis menunjukkan kepekaan terhadap realitas penegakan hukum dengan menyebut bahwa dalam praktik, vonis terhadap pelaku kecelakaan sering kali tidak mencerminkan efek jera atau keadilan substantif bagi korban.

Penulis menyoroti adanya kelemahan penegakan hukum, baik dari sisi sikap aparat penegak hukum maupun keterbatasan sarana dan prasarana.

Pendekatan penulis sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman tentang tiga elemen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penulis secara eksplisit maupun implisit menyoroti bahwa budaya hukum masyarakat dan integritas aparat penegak hukum turut menentukan keberhasilan penegakan hukum di lapangan.

Penulis tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga melihat permasalahan kecelakaan dari sudut sosiologis dan preventif. Penekanan terhadap *human error* sebagai faktor dominan penyebab kecelakaan menunjukkan bahwa penulis memahami pentingnya pendekatan preventif dan edukatif dalam lalu lintas, bukan hanya represif. Penulis mengusulkan perlunya pembinaan perilaku masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum sebagai bagian integral dari upaya penanggulangan kecelakaan.

Penulis juga mencoba memasukkan perspektif hukum Islam, dengan menyebut bahwa pelanggaran lalu lintas dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu jenis pelanggaran yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Ini mencerminkan adanya pendekatan komparatif yang memperkuat legitimasi sosial dan religius terhadap penerapan hukum positif. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, integrasi norma-norma hukum Islam dapat memperkuat efektivitas hukum melalui nilai-nilai ketaatan dan tanggung jawab individual.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka kesimpulan yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:

1. Kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi di wilayah hukum Polres Batang menunjukkan tren yang meningkat dan memerlukan penanganan serius melalui pendekatan hukum. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kelalaian telah diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur sanksi pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai *jarimah khatha'* (pembunuhan karena kesalahan), dengan konsekuensi diyat dan kafarat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Faktor utama penyebab kecelakaan meliputi human error (seperti kelelahan dan ketidakfokusan), kondisi jalan, dan kendaraan yang tidak layak pakai. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak cukup hanya dengan pembedanaan, tetapi juga harus melibatkan pembinaan pengemudi, perbaikan infrastruktur, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten.

2. Dalam studi kasus Putusan No. 144/Pid.Sus/2024/PN Btg, terdakwa terbukti lalai hingga menyebabkan kematian, namun vonis 4 bulan penjara dinilai tidak proporsional dibandingkan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap konsistensi dan efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap pengemudi lalai harus mempertimbangkan keseimbangan antara unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai normatif dalam hukum positif dan syariat Islam.

B. Saran

1. Kepada para penegak hukum dan pemerintah agar bisa memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain supaya dapat memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus juga memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya, sehingga tidak akan ada lagi pelaku yang melakukan kelalaian lalu lintas yang membuat orang lain meninggal dunia.
2. Perlu juga untuk melakukan edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan di jalan raya. Kampanye kesadaran publik dapat membantu mengurangi kelalaian lalu lintas dan membangun budaya keselamatan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Al-Qadir Audah, 1990, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Al-Arabi.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1997, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Zainudin. 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Sebagai Syarat Pemidanaan* Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- DL Chrysnanda. 2010. *Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi? (sebuah catatan harian)*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta.
- Indriarto Seno Adji, 2012, *Pergeseran Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.

- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Komariah E. Sapardjaya, 2000. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta.
- Komariah Emong Supardjadja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Laila Mulasari, 2012, *Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dunia Maya dalam Prespektif Hukum Islam*, MMH.
- Lathoif Ghozali, dkk, 2019, *Fiqih Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2000. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Arifin, 1993, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhamad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Yogyakarta.
- M. Abdul Mujieb dkk, 2004, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, 2010, *Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- PAF. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Ridwan Halim, 2006, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Alumni, Bandung.
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*,: Lintang Rasi Aksara Books, Cet 1, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1991, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2017, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Soejono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.
- Soejono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2001, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Radjagrafindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Putaka, Yogyakarta.
- Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.
- Wahbah Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus.
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.
- W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Jurnal

- Andi Zeinal Marala, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya”, *Lex Crimwn*, IV, 5, (Juli 2015).

- Cahya Primarta, “Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah”, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula.
- Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *AL-MAWARID*, XII, 1, (Februari-Augustus 2012).
- Erika Fitriani, 2017, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Eva Iryani, 2017, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Univeritas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No.2.
- Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, VI, 11, (Februari 1999).
- Kutbuddin Aibak, 2005, “Eksistensi Maqashid al-Syari’ah dalam Istinbath Hukum”, *Jurnal AHKAM*, Vol. 10 No. 1.
- Marsaid, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang”, *Jurnal Ilmu Keperawatan*, I, 2, (November 2013).
- M. Budi Hendrawan, “Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang”, *USU Law Journal*, III, 1 (April 2015).
- Putri, Bunga Tania dan Chepi Ali Firman Zakaria, Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP, *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022).
- RN Samawati, 2016, “Konsep Hukum Pidana Islam Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ruusen, Andrew Stefanus, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”, *Lex Crimen* ,10 (2), 2021.

Sangki, Agio, “Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas”, *Lex Crimen*, 1 (1) 2012.

Simbolon Bonar, 2016, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP, *Jurnal UIN Raden Fatah Palembang*.

Sipayung, Dasdo Vangi Doan, “Fungsi Visum Et Repertum Dalam Penuntutan Perkara Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang”, *Jurnal Ilmu Hukum*. 2014.

Siska Lis Sulistiani, 2018, “Perbandingan Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1.

Zakaria Syafei, 2014, ‘Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam’, *Jurnal Al-Qalam*, Vol 31 no 1 (Januari-Juni).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

